



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 49 /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa tanah aset Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan ;  
b. bahwa untuk menjamin tertib hukum di bidang pertanahan, tanah-tanah aset Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat perlu mendapatkan kepastian hukum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Tim Pensertifikatan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada sebelum Tanggal 1 Januari (termasuk penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Bersangkutan atau Kuasanya);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8, Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
**KESATU** : Tim Pensertifikatan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pensertifikatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pendataan terhadap tanah-tanah aset Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat ;
  - b. Melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah-tanah aset Pemerintah Daerah;
  - c. Mencari, mengumpulkan, membuat dan mendaftarkan semua persyaratan terkait dengan pendaftaran dan permohonan pensertifikatan tanah-tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
  - d. Melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 1 - 2 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kab. Pacitan;
2. Sdr.Inspektur Kab. Pacitan;
3. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;

4. Sdr.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr.Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan.
  7. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :188.45/49 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL: 1 - 2 - 2012****TIM PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ketua	Drs. ATMADJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris.	Drs. BAMBANG SUSENO	Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan.
4.	Anggota	a. MARSUDI, SH	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		b. AGUS KURNIAWAN,SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SUMARNO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. IMAM SUBAKTI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**